

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS DI DESA TENGET KECAMATAN AROSBAYA
KABUPATEN BANGKALAN**

Nabila Arafat¹, Bagus Imam Faisal², Ernawati³, Sunardjo⁴

¹²³⁴Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Bangkalan

Email : [1nabilaarafatt@gmail.com](mailto:nabilaarafatt@gmail.com), [2bagusimam@stkip PGRI-bkl.ac.id](mailto:bagusimam@stkip PGRI-bkl.ac.id),
[3ernawati@stkip PGRI-bkl.ac.id](mailto:ernawati@stkip PGRI-bkl.ac.id), [4sunardjo@stkip PGRI-bkl.ac.id](mailto:sunardjo@stkip PGRI-bkl.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to examine the legal awareness of the community towards traffic violations in Tengket Village, Arosbaya District, Bangkalan Regency. The method used is descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews, and documentation. The research results indicate that the level of legal awareness in the community is still low, as evidenced by numerous violations such as not wearing helmets and ignoring traffic signs. Additionally, factors such as poor road conditions, lack of lighting, and insufficient socialization regarding traffic regulations contribute to this issue. The community also perceives violations as trivial, reflecting a mindset that needs to be changed. This research is expected to contribute to efforts to enhance legal awareness and traffic safety in Tengket Village.

Keywords: Road infrastructure, Legal awareness, Road safety, Traffic regulations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, terlihat dari banyaknya pelanggaran seperti tidak menggunakan helm dan mengabaikan rambu lalu lintas. Selain itu, faktor-faktor seperti kondisi jalan yang buruk, minimnya penerangan, dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas berkontribusi terhadap masalah ini. Masyarakat juga menganggap pelanggaran sebagai hal yang sepele, yang mencerminkan pola pikir yang perlu diubah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kesadaran hukum dan keselamatan berlalu lintas di Desa Tengket

Kata Kunci: Infrastruktur jalan, Kesadaran hukum, Keselamatan berkendara, Peraturan lalu lintas.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mengikuti sistem civil law, yang menekankan pentingnya hukum tertulis sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Dalam sistem ini, undang-undang menjadi acuan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan, dengan peran mereka terbatas pada penafsiran hukum yang ada, bukan menciptakan preseden. Penerapan sistem ini di Indonesia juga menunjukkan bahwa proses peradilan tidak melibatkan juri, melainkan sepenuhnya bergantung pada hakim sebagai penafsir undang-undang (Ajeng Muningsar & Saleh, 2024).

Kesadaran hukum adalah aspek kunci dalam menciptakan ketertiban sosial, terutama dalam kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh negara. Salah satu contohnya terlihat dalam kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk melindungi keselamatan pengguna jalan. Namun, pelanggaran lalu lintas tetap menjadi masalah yang umum, termasuk di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm atau melanggar lampu merah dapat menyebabkan kecelakaan serius dan dampak negatif lainnya (Hasibuan, 2016).

Di Desa Tengket, pelanggaran lalu lintas sering terjadi dengan banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan pengemudi yang tidak mematuhi rambu-rambu. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat setempat. Data dari aparat desa menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas penegakan hukum. Terdapat faktor-faktor seperti kondisi jalan yang rusak kemudian minimnya lampu penerangan, kondisi kendaraan masyarakat yang dalam keadaan tidak bagus, kurangnya sosialisasi peraturan, dan pandangan masyarakat yang menganggap pelanggaran sepele turut berkontribusi terhadap masalah ini (Suryanto, 2023).

Desa Tengket, yang terletak di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, terdiri dari tujuh dusun: Krampo, Nganlaok, Sabuh, Tambak, Moncek, Binteng, dan Lancang. Sejarah desa ini sangat terkait dengan kerajaan yang pernah ada di Arosbaya. Nama-nama dusun di Desa Tengket memiliki makna yang mendalam. Contohnya, Dusun Nganlaok berfungsi sebagai gerbang Kerajaan Plakaran yang berada di selatan, sehingga dinamakan "Nganlaok," yang dalam bahasa Madura selatan berarti "Gerbang Paling Selatan."

Sementara itu, Dusun Binteng dinamai berdasarkan kedatangan Belanda ke Madura melalui jalur laut, di mana benteng pertahanan Arosbaya berada di dusun ini; "Binteng" dalam bahasa Madura berarti benteng. Dusun Moncek, yang berarti "nguncup" (kuncup), menunjukkan posisi dusun ini sebagai ujung dari Desa Tengket, sedangkan nama Dusun Tambak berasal dari banyaknya tambak yang terdapat di daerah tersebut (Muslimah, 2013).

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan terkait pelanggaran lalu lintas dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan terhadap pelanggaran lalu lintas?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Tengket terhadap pelanggaran lalu lintas dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan mengidentifikasi penyebab rendahnya kesadaran hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan peningkatan keselamatan berlalu lintas di wilayah tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan" adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan motivasi masyarakat dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Mengacu pada Abdussamad (2021) penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif tanpa menggunakan metode statistik. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti dapat menggambarkan dan memahami isu-isu sosial yang kompleks, terutama terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Tengket, yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode convenience sampling untuk memilih 10 responden yang dianggap relevan dan memahami topik yang diteliti

(Laria Sari & Zenita, 2018). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan pelanggaran lalu lintas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen yaitu :

1. Observasi

Secara umum, observasi dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan lingkungan mereka. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan memprediksi faktor-faktor yang memengaruhi munculnya perilaku tertentu (Adhandayani, 2020). Observasi juga dapat didefinisikan sebagai proses yang mencakup pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean berbagai perilaku serta kondisi yang berhubungan dengan organisme di lingkungan alaminya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan empiris tertentu.

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengumpulkan data empiris dan memahami secara mendalam kesadaran hukum masyarakat terkait pelanggaran lalu lintas di Desa Tengket. Metode observasi akan diarahkan pada pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat dalam konteks berlalu lintas. Dengan cara ini, peneliti dapat

mengidentifikasi pola perilaku yang mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat secara objektif.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian (responden) melalui tatap muka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai data primer. Proses wawancara memerlukan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak agar hasil yang diperoleh akurat dan sesuai kebutuhan. Metode ini sangat penting, terutama dalam penelitian kualitatif, di mana kedalaman data menjadi fokus utama. Keberhasilan wawancara sering kali bergantung pada kemampuan pewawancara dalam membangun hubungan baik dengan responden, sehingga mereka lebih bersedia memberikan informasi secara terbuka. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara kemudian digunakan sebagai data utama untuk merumuskan kesimpulan yang mendukung pencapaian tujuan penelitian (Rosaliza, 2015).

Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan pemahaman masyarakat terkait aturan lalu lintas. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam, peneliti akan mengeksplorasi

faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data kualitatif yang komprehensif mengenai kompleksitas perilaku dan sikap masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai jenis dokumen yang telah ada, baik dalam bentuk tertulis maupun terekam. Alat dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental milik orang lain. Dokumentasi ini berfungsi sebagai informasi tambahan yang melengkapi data dari wawancara dan observasi (Rahmadi, 2011).

Dalam penelitian ini, dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi berupa foto-foto, dengan tujuan memperoleh data yang autentik dan akurat yang mencerminkan realitas objektif pelanggaran lalu lintas di area penelitian. Melalui proses dokumentasi, peneliti akan mengeksplorasi sumber-sumber informasi tertulis dan terekam yang memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena kesadaran hukum masyarakat. Tujuan utama dari dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris yang mendukung analisis mendalam mengenai

perilaku dan faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas.

Dan untuk analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut (Sugiyono, 2013) proses ini dimulai sejak pengumpulan data dan berlanjut hingga perumusan kesimpulan akhir. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang diperoleh, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, dengan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan valid dan mencerminkan hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dan pelanggaran lalu lintas (Amelinda, 2017).

Uji keabsahan data juga diterapkan melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member check dan peer debriefing, untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh (Husnullail et al., 2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang pertama peneliti melakukan observasi

secara langsung kebeberapa titik jalan di desa Tengket. Hasil observasi terdapat pada tabel berikut:

Kesadaran Hukum Masyarakat			
No	Pengamatan	Tanggal	Catatan Khusus
1	Apakah masyarakat menunjukkan keasadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas?	20-02-2025	Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di Desa Tengket masih perlu ditingkatkan lagi, dengan banyak pelanggaran yang terjadi dan kesadaran akan peraturan yang belum sepenuhnya diterapkan.
Pelanggaran Lalu Lintas			
2	Apakah pengendara mematuhi rambu-rambu lalu lintas?	20-02-2025	Hasil pengamatan terhadap kepatuhan pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih bervariasi. Sekitar 60% pengendara terlihat mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti berhenti di lampu merah dan mengikuti tanda batas kecepatan. Namun, 40% lainnya menunjukkan sikap melanggar, dengan banyak yang melewati rambu berhenti dan tidak memperhatikan rambu larangan.
3	Apakah pengendara sepeda motor menggunakan helm?	20-02-2025	Hasil pengamatan terhadap penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, menunjukkan bahwa hanya sedikit pengendara yang menggunakan helm saat berkendara. Sebagian besar terlihat tidak menggunakan helm sama sekali.
4	Apakah ada pelanggaran batas kecepatan yang terlihat?	21-02-2025	Hasil pengamatan terhadap pelanggaran batas kecepatan di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, menunjukkan bahwa tidak banyak pengendara yang terlihat melanggar batas kecepatan. Mayoritas kendaraan yang melintas mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan, dengan hanya sedikit pengendara yang melaju lebih cepat dari yang diperbolehkan.
5	Bagaimana kondisi jalan dan infrastruktur lalu lintas?	21-02-2025	Hasil pengamatan terhadap kondisi jalan dan infrastruktur lalu lintas di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, menunjukkan bahwa banyak jalan yang masih berlubang dan mengalami kerusakan. Beberapa ruas jalan terlihat tidak terawat, dengan lubang-lubang yang cukup besar yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan berkendara. Untuk infrastruktur lalu lintas, seperti rambu-rambu dan marka jalan sudah cukup baik dan lengkap.
6	Apakah ada faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku berkendara	21-02-2025	Hasil pengamatan terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku berkendara di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, menunjukkan bahwa kondisi jalan yang banyak berlubang berperan signifikan dalam perilaku pengendara. Banyaknya lubang di jalan menyebabkan pengendara cenderung menghindari dan bermanuver secara tiba-tiba, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Tabel 1. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada beberapa pengendara yang mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan, masih terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi, termasuk rendahnya penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor.

Kondisi jalan yang banyak berlubang berkontribusi terhadap perilaku berkendara yang kurang aman, di mana pengendara cenderung bermanuver secara tiba-tiba untuk menghindari kerusakan jalan. Meskipun infrastruktur lalu lintas seperti rambu-rambu dan marka jalan sudah cukup baik, perhatian lebih dari pihak berwenang diperlukan untuk memperbaiki kondisi jalan dan

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Kemudian tahap penelitian selanjutnya adalah tahap wawancara, dimana peneliti melakukan wawancara kepada informan di lokasi yang telah disepakati antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, terdapat 10 informan yang merupakan warga Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Pemilihan 10 informan ini dilakukan karena mereka telah memenuhi kriteria penelitian dan dengan sukarela bersedia menjadi informan.

Berdasarkan hasil wawancara terbuka terhadap masyarakat desa Tengket, kecamatan Arosbaya, kabupaten Bangkalan, maka dapat disajikan jawaban responden seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini:

Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat

No	Pengetahuan dan pemahaman hukum	Sampel	Hasil penelitian
1	Apa yang anda ketahui tentang hukum?	10	Hukum adalah sekumpulan aturan yang disetujui oleh pihak-pihak tertentu dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan norma.
2	Bagaimana pendapat anda tentang hukum berlalu lintas yang ada di desa tengket?	10	Sesuai dengan pengamatan saya, hukum berlalu lintas di desa tengket perlu ditingkatkan sosialisasinya. Banyak warga yang masih kurang memahami aturan, terutama tentang keselamatan berkendara. Penegakan hukum juga harus lebih tegas untuk mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
3	Menurut anda, seberapa penting mematuhi aturan lalu lintas bagi keselamatan di jalan?	10	Mematuhi aturan lalu lintas sangat penting bagi keselamatan di jalan, dengan mematuhi aturan, kita dapat mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan keselamatan, dan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman bagi semua orang.

Indikator Pelanggaran Lalu Lintas

No	Faktor manusia/ pola pikir masyarakat	Sampel	Hasil penelitian
4	Apakah anda sering melakukan pelanggaran lalu lintas? Jika ya mengapa?	10	Bisa dikatakan sering, seperti tidak menggunakan helm, kemudian juga biasanya disebabkan oleh situasi tertentu, seperti terburu-buru sehingga mengabaikan lampu merah.
5	Apakah anda merasa terburu-buru saat berkendara, sehingga mengabaikan aturan lalu lintas?	10	Kadang-kadang, ada perasaan terburu-buru saat berkendara, terutama saat menghadapi situasi mendesak.
No	Faktor infrastruktur/ kondisi jalan	Sampel	Hasil penelitian
6	Menurut anda apakah kondisi jalan (seperti jalan rusak atau minim penerangan) memengaruhi keputusan anda saat berkendara?	10	Iya sangat setuju karena kondisi jalan sangat memengaruhi keputusan saat berkendara. Jalan yang rusak atau minim penerangan sangat mengganggu dan dapat menyebabkan kecelakaan.
No	Faktor alam	Sampel	Hasil penelitian
7	Menurut anda bagaimana pengaruh cuaca terhadap perilaku berkendara?	10	Iya, cuaca memiliki pengaruh besar terhadap perilaku berkendara. Dalam kondisi hujan atau kabut visibilitas pengemudi dan traksi kendaraan dapat berkurang, selain itu, cuaca buruk juga dapat mempengaruhi suasana hati pengemudi.
8	Apakah saat hujan anda merasa kesulitan berkendara?	10	Iya, berkendara saat hujan bisa menjadi tantangan. Visibilitas sering berkurang, dan jalan menjadi licin, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
No	Faktor kendaraan	Sampel	Hasil penelitian
9	Apakah kendaraan anda dalam kondisi prima? Dan apakah anda pernah mengalami masalah saat berkendara karena kondisi kendaraan anda?	10	Kondisi kendaraan sangat penting untuk keselamatan berkendara. Saya selalu berusaha memastikan kendaraan dalam kondisi prima dengan melakukan perawatan rutin, seperti pemeriksaan rem, ban, dan oli. Namun, ada kalanya masalah teknis muncul, seperti ban kempes atau masalah mesin, yang dapat menyebabkan kesulitan saat berkendara.
No	Hubungan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas	Sampel	Hasil penelitian
10	Bagaimana anda menilai kepatuhan anda terhadap peraturan lalu lintas?	10	Saya menilai kepatuhan saya terhadap peraturan lalu lintas cukup baik. Saya selalu berusaha untuk mematuhi semua aturan, seperti batas kecepatan. Meskipun terkadang ada godaan untuk melanggar, saya berusaha untuk tetap disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara

Tabel 2. Hasil Transkrip Wawancara

Berikut ini adalah hasil pembahasan tabel diatas yang merupakan transkrip wawancara yang diambil dari 10 sampel.

A. Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan terbuka mengenai pendapat masyarakat tentang hukum, informan memberikan berbagai perspektif mengenai pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum yang berlaku di Desa Tengket. Masyarakat memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum, dengan pemahaman bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang disetujui oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku. Namun, mereka menyadari bahwa pengetahuan tentang hukum berlalu lintas di desa tengket perlu ditingkatkan, karena banyak warga yang belum sepenuhnya memahami aturan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan berkendara dan pentingnya untuk mematuhi aturan berlalu lintas. Kemudian sesuai

dengan pengamatan yang telah saya lakukan, memang banyak warga yang cenderung tidak peduli dengan hukum lalu lintas, terutama yang berkaitan dengan keselamatan berkendara. Hal ini menandakan adanya kesenjangan dalam pengetahuan masyarakat tentang regulasi yang dapat mempengaruhi keselamatan di jalan. Kurangnya pemahaman tentang aturan lalu lintas berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, karena tanpa pengetahuan yang memadai, pengemudi dan pengguna jalan lainnya mungkin tidak mengikuti praktik berkendara yang aman. Informan menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum berlalu lintas (Tebai & Widowati, 2024).

Temuan ini mengindikasikan perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk menyelenggarakan program sosialisasi yang efektif. Dengan meningkatkan pemahaman warga tentang peraturan lalu lintas dan keselamatan berkendara, diharapkan akan tercipta lingkungan berkendara yang lebih aman dan

disiplin, serta mengurangi angka kecelakaan di desa tersebut.

B. Faktor-faktor Pelanggaran Lalu Lintas

1. Faktor Manusia atau Pola Pikir Masyarakat

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm dan mengabaikan lampu merah, dianggap sebagai perilaku yang sering terjadi. Hal ini mencerminkan beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan pengendara di jalan raya.

Informan menyatakan bahwa pelanggaran seperti tidak menggunakan helm merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan dikarenakan pola pikir masyarakat yang tidak ingin ribet karena harus menggunakan helm terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara, terutama penggunaan helm, masih rendah di kalangan masyarakat. Kurangnya penegakan hukum dan pengawasan di lapangan mungkin berkontribusi terhadap perilaku ini. Informan juga menyoroti bahwa pelanggaran sering terjadi karena situasi tertentu, seperti terburu-buru. Hal ini menunjukkan

adanya tekanan waktu yang dirasakan oleh pengendara, yang dapat mendorong mereka untuk mengabaikan peraturan lalu lintas demi mencapai tujuan dengan cepat. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan perlunya manajemen waktu yang lebih baik di kalangan pengendara.

Sikap acuh tak acuh terhadap lampu merah juga menunjukkan bahwa ada persepsi di kalangan pengendara bahwa hukum tidak selalu ditegakkan, sehingga mereka merasa leluasa untuk melanggar. Ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan dampak dari pelanggaran tersebut. Berdasarkan temuan ini, penting untuk meningkatkan edukasi tentang keselamatan berkendara, terutama mengenai penggunaan helm dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas. Selain itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas di masa mendatang.

2. Faktor Infrastruktur atau Kondisi Jalan

Hasil wawancara dengan informan pada faktor ini menunjukkan bahwa mereka sangat setuju bahwa kondisi jalan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berkendara. Salah satu informan johan menekankan bahwa jalan yang rusak dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan saat berkendara, karena jalan yang tidak rata atau berlubang dapat menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan (Prasetyanto, 2020).



Gambar 1. Kondisi Jalan yang Berlubang

Selain itu, minimnya lampu penerangan di jalan juga diidentifikasi sebagai faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan. Tanpa penerangan yang memadai, pengemudi kesulitan melihat rambu-rambu lalu lintas, kondisi jalan, dan kendaraan lain, terutama pada malam hari.

Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik sangat penting untuk keselamatan berkendara. Pengaruh kondisi jalan terhadap keputusan berkendara mengindikasikan bahwa pengemudi sering kali harus menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan situasi yang ada, seperti memperlambat laju kendaraan saat menghadapi jalan yang buruk. Temuan ini mengindikasikan perlunya perhatian dari pihak berwenang untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Peningkatan kondisi jalan dan penerangan yang memadai tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan berkendara, tetapi juga dapat mengurangi risiko kecelakaan. Dengan demikian, hasil wawancara ini menyoroti pentingnya kondisi jalan sebagai faktor yang memengaruhi keselamatan berkendara, di mana perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

3. Faktor Alam

Pada faktor ini informan setuju bahwa cuaca memiliki pengaruh besar terhadap perilaku berkendara. Informan menyatakan bahwa dalam

kondisi hujan atau cuaca yang panas, visibilitas pengemudi dan traksi kendaraan dapat berkurang, yang membuat berkendara menjadi lebih berisiko. Ketika hujan, jalan menjadi licin, dan pengemudi harus lebih berhati-hati untuk menghindari kecelakaan.



Gambar 2. Kondisi Jalan Saat Hujan
Desa Tengket

Selain itu, cuaca buruk juga dapat mempengaruhi suasana hati pengemudi, yang mungkin menyebabkan mereka merasa lebih stres atau cemas saat berkendara. Tantangan tambahan ini mengindikasikan bahwa pengemudi perlu menyesuaikan perilaku mereka ketika menghadapi kondisi cuaca yang buruk seperti sedang hujan ataupun cuaca yang sangat panas, dengan mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan. Temuan ini menyoroti pentingnya edukasi mengenai keselamatan berkendara

dalam berbagai kondisi cuaca, serta perlunya pengemudi untuk memahami bagaimana cuaca dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengemudikan kendaraan. Dengan demikian, perhatian terhadap faktor cuaca harus menjadi bagian integral dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara.

4. Faktor Kendaraan

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kondisi kendaraan dianggap sangat penting untuk keselamatan berkendara. Informan menekankan pentingnya melakukan perawatan rutin, seperti pemeriksaan rem, ban, dan oli, untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima. Hal ini mencerminkan kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab pengemudi terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Meskipun demikian, informan juga mengakui bahwa meskipun telah melakukan perawatan, masalah teknis seperti ban kempes atau masalah mesin tetap bisa muncul. Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa meskipun pengemudi berusaha untuk menjaga kondisi kendaraan, faktor eksternal dan tidak terduga tetap dapat mempengaruhi

pengalaman berkendara. Temuan ini menggarisbawahi perlunya edukasi lebih lanjut bagi pengemudi tentang pentingnya perawatan kendaraan serta penanganan masalah teknis yang mungkin timbul. Dengan meningkatkan kesadaran tentang perawatan kendaraan dan potensi risiko yang terkait dengan masalah teknis, diharapkan pengemudi dapat lebih siap menghadapi situasi yang berpotensi berbahaya, sehingga meningkatkan keselamatan berkendara secara keseluruhan.

C. Hubungan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa mereka menilai kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sebagai hal yang penting dan merasa bahwa kepatuhan mereka cukup baik. Informan menyatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk mematuhi semua aturan, termasuk batas kecepatan, yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara. Meskipun terdapat godaan untuk melanggar aturan, informan berkomitmen untuk tetap disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara. Ini menunjukkan

bahwa niat untuk mematuhi peraturan ada pada diri pengemudi, meskipun faktor eksternal atau situasional dapat memicu perilaku sebaliknya.

Pernyataan ini juga mencerminkan adanya kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas, baik bagi diri sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya. Kesadaran ini penting dalam menciptakan budaya berkendara yang lebih aman. Temuan ini menunjukkan perlunya dukungan dan edukasi yang berkelanjutan untuk mendorong pengemudi agar tetap disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, diharapkan lebih banyak pengemudi akan mengikuti jejak informan dalam berkomitmen terhadap keselamatan berkendara, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan.

Tahap selanjutnya adalah dokumentasi, dokumentasi berfungsi sebagai pendukung bagi data lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan data profil desa, struktur desa, data observasi dan

wawancara. Berikut dokumentasi data dokumentasi hasil penelitian :

1. Profil desa Tengket

Desa Tengket terletak di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dan terdiri dari tujuh dusun, yaitu Dusun Krampo, Nganlaok, Sabuh, Tambak, Moncek, Binteng, dan Lancang. Sejarah Desa Tengket berkaitan erat dengan kerajaan yang pernah ada di Arosbaya.

Pemerintahan tingkat desa dan kesehariannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, yang terdiri dari Kepala Urusan (kaur), Kepala Seksi (kasi), Kepala Dusun (Kadus). Berikut adalah struktur Desa Tengket




Gambar 4. Struktur Organisasi Desa Tengket

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	3.642 orang
2.	Perempuan	3.632 orang

3.	Kepala Keluarga	2.104 KK
----	-----------------	----------

Tabel 3. Jumlah penduduk dan jenis kelamin



Gambar 5. Sketsa Peta Desa Tengeket

E. Kesimpulan

Kesadaran hukum masyarakat di Desa Tengket terkait pelanggaran lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aturan lalu lintas, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui atau kurang memahami regulasi yang berpotensi memengaruhi keselamatan berkendara. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm dan mengabaikan lampu merah sering dianggap sebagai perilaku umum, mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara.

Selain itu, terdapat beberapa faktor penyebab pelanggaran, termasuk pola pikir yang acuh tak

acuh terhadap peraturan dan kondisi infrastruktur jalan yang buruk, seperti jalan rusak dan minimnya penerangan. Faktor cuaca juga mempengaruhi perilaku berkendara, sementara kondisi kendaraan yang tidak terawat menambah risiko. Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, banyak pengemudi yang masih melanggar karena tekanan situasional dan kurangnya pengawasan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Tengket terkait pelanggaran lalu lintas, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, program edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas harus dilaksanakan secara berkala, kampanye keselamatan berkendara yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya

mematuhi aturan lalu lintas. Selain itu, penyediaan materi informasi yang mudah dipahami, seperti brosur atau poster, dapat membantu masyarakat memahami regulasi dan dampaknya terhadap keselamatan.

2. Di sisi lain, untuk mengatasi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas, perbaikan infrastruktur jalan, termasuk perbaikan jalan yang rusak dan penambahan penerangan di area yang minim cahaya, sangat diperlukan. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dengan melibatkan aparat keamanan, juga dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Selain itu, penting untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan berkendara melalui dialog aktif dan forum diskusi mengenai pentingnya mematuhi peraturan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan

lalu lintas dapat meningkat, sehingga keselamatan berkendara di Desa Tengket dapat terjamin.

Dinas x Provinsi Jawa Tengah (Vol. 7, Issue 4).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adhandayani, A. (2020). *Modul metode penelitian 2 (kualitatif) (PSI 309)*.
- Ajeng Muningsar, R., & Saleh, R. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Australia Tentang Pengaturan Pertimbangan Bisnis (Business Judgement). *Unes Law Review*, 6(3).
- Amelinda, T. (2017). *Analisis kredit jatuh tempo di cv. indah offset magelang dari faktor internal maupun eksternal*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Hasibuan, Z. (2016). *Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini*.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2).
- Laria Sari, S., & Zenita Ratnaningsih, I. (2018). *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Intensi Cyberloafing Pada Pegawai*
- Muslimah. (2013). *Strategi Pengembangan untuk Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tengket Kecamatan Arosbaya)*.
- Prasetyanto, D. (2020). *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan* (1st ed.). itenas.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryanto, D. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 88.
- Tebai, F., & Widowati, E. (2024). Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Berlalu Lintas Pada Siswa Kelas I-VI Di Sekolah Dasar Kristen Gergaji Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 694.